BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kompleks Perkantoran bumi fonuosingko
Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali (94973)
Email : satkermorowali@gmail.com

SALINAN

Nomor : B-63/PM.02/K.ST-06/09/2026 Bungku, 24 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rapat Pleno Terbuka TW III.**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
di -
Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Penyusunan Pemukhtahiran Daftar Pemilih berkelanjutan berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali agar Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka

terkait Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan II dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 Pasal 19 :
 (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 c. instansi terkait lainnya.
 (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
 (5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.
 (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar.
 (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

2. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025, Pasal 20 :
 (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 c. instansi terkait lainnya.

3. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025, Pasal 21 :

(1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:

a. laman KPU Kabupaten/Kota;

b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

KETUA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

${ttd_pengirim}

Martin, S.Kom
NIP. 198401182014101 001

ALIAMIN

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.